



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/178 /B.VI/HK/2006

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN PENDATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa agar penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan guna terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu melakukan kegiatan pendataan pertanggungjawaban keuangan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan berdaya guna dipandang perlu menunjuk pengelola kegiatan pendataan pertanggungjawaban keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan APBD ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan:

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 Tanggal 2 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 Tanggal 28 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggran 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk personalia Pengelola Kegiatan Pendataan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mencatat seluruh realisasi penerimaan dan pengeluaran setiap bulan.
 2. Menghimpun data-data penerimaan, pengeluaran dan gaji.
 3. Membuat rekapitulasi laporan pengesahan surat pertanggungjawaban keuangan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud diktum pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada kegiatan Pendataan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 Kode Rekening 01.03.2.01.001.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung
5. Masing - masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan